



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 244/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIMAS TIRA PUTRA Alias DIMAS Bin ALI SUBAGYO IRSAN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 05 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapuk Muara No. 3 RT. 002 RW. 005
Kelurahan Kapuk, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama **TODO SINAMBELA, S.H., dan SAHDU BAHRIUN, S.H., dkk.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**POSBAKUMADIN KABUPATEN TANGERANG**", beralamat kantor di Jl. Muria 2 Blok E.21 No. 22 RT/RW 007/010, Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang - Provinsi

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2024, dan telah Di
Daftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Februari
2024, Nomor : 780/Sk.Pengacara/2024/PN.Tng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 244/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 12 Februari 2024, Tentang Penujukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 244/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 12 Februari 2024, Tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS TIRA PUTRA Ais. DIMAS Bin ALI SUBAGYO IRSAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta membantu melakukan Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIMAS TIRA PUTRA Ais. DIMAS Bin ALI SUBAGYO IRSAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002513822 atas nama RIYAN HIDAYAT tanggal 14 Desember 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002514422 atas nama RIYAN HIDAYAT tanggal 14 Desember 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002609622 atas nama SINTA tanggal 29 Desember 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002066622 atas nama ENDAM tanggal 18 Oktober 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002082122 atas nama HAENUDIN tanggal 19 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 125002077122 atas nama ADIH tanggal 19 Oktober 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
12500209422 atas nama RONI tanggal 21 Oktober 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002121922 atas nama YATNA tanggal 25 Oktober 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002143022 atas nama MARDI tanggal 28 Oktober 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002150722 atas nama SITI JARONAH tanggal 29 Oktober 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002169422 atas nama IYONG tanggal 31 Oktober 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002184022 atas nama PIDI ROBI tanggal 02 Nopember 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002231622 atas nama UJUG tanggal 09 Nopember 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002244322 atas nama MUHAMAD WAHYUDIN tanggal 10 Nopember 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
12500226422 atas nama MUHAMAD ANDRI tanggal 12 Nopember 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002317122 atas nama MUSTOPA tanggal 19 Nopember 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002361022 atas nama WIDIARIYANTO tanggal 25 Nopember 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002376922 atas nama ARIWIJAYA tanggal 28 Nopember 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002385222 atas nama BASRI tanggal 29 Nopember 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002415322 atas nama ACENG GOJALI tanggal 02 Desember 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002460322 atas nama MUHAMAD FAISAL tanggal 08 Desember 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002464522 atas nama WAWAN GUNAWAN tanggal 08 Desember 2022;
 - 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002534022 atas nama RIRI RIDAYANTI tanggal 16 Desember 2022;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :

125002582122 atas nama SUHENDRI tanggal 25 Desember 2022;

- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002601922 atas nama SITI NURYANTI tanggal 28 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002625222 atas nama SUBANDI tanggal 31 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125000003923 atas nama SLAMET tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125000019123 atas nama AHMAD SOPIAN tanggal 04 Januari 2023;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125000069823 atas nama AGUS YANSURI tanggal 10 Januari 2023;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor nomor Q-00830873;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor nomor U-00164193;
- 1 (satu) Lembar asli STNK sepeda motor nopol B 4501 SCB;
- 1 (satu) Lembar Copy STNK sepeda motor nopol B 6030 JEB;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor;
- 1 (satu) lembar kertas gesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan No. Reg 5246;
- 1 (satu) buah pensil berwarna merah;
- 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor nopol B 3137 CPK, bertuliskan nomor rangka MH1JM8115MK567646;
- 1 (satu) buah lempengan besi bertuliskan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor;
- 3 (tiga) potong baju koko berwarna putih, abu abu dan oranye;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek;
- 1 (satu) potong kemeja lengan Panjang;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung warna putih ungu ;
- 78 (tujuh puluh delapan) Buah BPKB sepeda motor Merk Honda;
- 4 (empat) Buah BPKB sepeda motor Merk Kawasaki;
- 7 (tujuh) Buah BPKB sepeda motor Merk Suzuki;
- 8 (delapan) Buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha;
- 47 (empat puluh tujuh) Buah STNK sepeda motor Merk Honda;
- 49 (empat puluh sembilan) Buah STNK sepeda motor Merk Yamaha;
- 4 (empat) Buah STNK sepeda motor Roda tiga Merk Bajaj;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Merk Kawasaki;
- 13 (tiga belas) Buah STNK sepeda motor Merk Suzuki;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Buah lempengan besi bertulsikan nomor rangka dan nomor mesin;

BARANG BUKTI DALAM PERKARA SAKSI IMAM HIDAYAT

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah):

Setelah mendengar Pledoi / Permohonan secara tertulis dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terkait lamanya tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng, kami Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah keberatan atas tuntutan 3 (tiga) Tahun kepada Terdakwa, karena sesungguhnya Tindak Pidana yang dilakukan karena kondisi yang terpaksa, Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a-quo untuk memberikan Hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali semua yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa tidak berbelit-belit selama pemeriksaan Persidangan, Terdakwa Sopan selama Persidangan, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan (replik) dari Penuntut Umum terhadap Pledoi / Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapannya secara lisan (duplik) yang menyatakan tetap pada pledoi atau permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Dimas Tira Putra Als. Dimas Bin Ali Subagyo Irsan**, pada tanggal 18 Oktober 2022 hingga tanggal 10 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di PT. FIF Group Cabang Cikupa di Jalan Citra Raya Ruko Boulevard T01 No. 155-157 Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah, "yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan

oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengenal Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang merupakan petugas survei di Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa yang diberi wewenang untuk mencari konsumen dan melakukan survei kepada calon konsumen yang melakukan pinjaman kepada Kios PT. FIF Group cabang Cikupa meliputi data diri, kendaraan, penghasilan dan kondisi rumah, serta Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bertanggung jawab terhadap hasil survei dan merekomendasikan atau menentukan layak atau tidak layaknya kemudian menyerahkan hasil survei Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) tersebut kepada pimpinan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah), sedangkan untuk yang menentukan disetujui atau tidaknya oleh pimpinan di Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa. Bahwa Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa tempat Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bekerja tersebut bergerak dalam bidang pembiayaan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sepeda motor dan yang menjadi tanggung jawab Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk melakukan survei terkait konsumen dari Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa tersebut meliputi wilayah seluruh wilayah Kabupaten Tangerang;
- Bahwa konsumen yang melakukan pinjaman kepada Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa dengan jaminan BPKB sepeda motor tersebut diperbolehkan nama konsumen berbeda dengan BPKB, namun bisa mempengaruhi jumlah pinjaman yaitu jika nama konsumen sesuai dengan BPKB pinjaman bisa 70 % s/d 85 % dari harga OTR sepeda motor tersebut, sedangkan untuk nama konsumen yang berbeda dengan BPKB pinjaman hanya bisa 60 % dari harga OTR sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa kepada konsumen yang pinjaman sudah disetujui tersebut yaitu bisa secara tunai dengan datang langsung ke kantor PT. FIF Group Cabang Cikupa dan juga bisa dengan cara transfer ke rekening milik konsumen langsung;
- Bahwa Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengajukan pinjaman kepada PT. FIF. Group Cabang Cikupa melalui Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dengan menggunakan data KTP orang lain yang mana Saksi Mochammad Fajarudin

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menyuruh Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk mencari konsumen yang KTP nya mau dipinjamkan untuk pengajuan pinjaman. Kemudian Terdakwa menyiapkan BPKB, STNK dan plat nomor sepeda motor yang biasanya sudah Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) siapkan atau stok terlebih dahulu, kemudian Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mencari sepeda motor punya teman atau kenalan terdakwa yang terdakwa pinjam. Selanjutnya Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengganti plat nomornya disesuaikan dengan BPKB dan STNK yang sudah disiapkan dan selanjutnya sepeda motor tersebut difoto dari depan, kanan dan kiri serta nomor rangka dan nomor mesinnya. Setelah itu Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menyiapkan berkas pengajuan pinjaman kepada PT. FIF Group dan Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengedit foto nomor rangka dan nomor mesin disesuaikan dengan BPKB dan STNK yang dijadikan jaminan tersebut, dan setelah pinjaman tersebut disetujui kemudian uangnya oleh Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bagi dua dengan Terdakwa dan sebagian disisihkan untuk konsumen yang mau meminjamkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya tersebut sebagai komisi;

- Bahwa BPKB dan STNK yang dipergunakan oleh Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk mengajukan pinjaman ke PT. FIF Group Cabang Cikupa dibeli dari Terdakwa. Terdakwa mendapatkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu dengan cara membeli secara online di media social market place Facebook jual beli BPKB dan STNK sepeda motor dan Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu hanya suratnya saja yaitu berupa BPKB dan STNK saja tanpa unit sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor dari media social dan market place Facebook tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara Terdakwa jual lagi melalui market place Facebook atau group facebook dan Terdakwa menjual dengan harga bervariasi mulai dari sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan yang paling besar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per BPKB atau per STNK tersebut tergantung dari tahun pembuatan BPKB dan STNK tersebut semakin tua tahunnya akan semakin murah;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut sejak tahun 2021 dan sampai dengan sekira bulan April 2023, dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa menjual BPKB dan STNK tersebut sudah 2 (dua) kali kepada Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman ke PT. FIF Group Cabang Cikupa dan saat pinjaman tersebut cair, baik Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) tidak pernah membayarkan angsurannya ke PT. FIF Grup Cabang Cikupa ataupun menyerahkan sebagaimana jumlah yang disetujui pinjamannya kepada konsumen yang datanya dipergunakan;

- Bahwa tanpa bantuan dan sarana dari Terdakwa yaitu BPKB dan STNK yang terdakwa jual, Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) tidak akan bisa mengajukan pinjaman dengan data fiktif kepada PT. FIF Grup Cabang Cikupa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. FIF Group Cabang Cikupa mengalami kerugian sejumlah Rp. 256.435.901,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dimas Tira Putra Als. Dimas Bin Ali Subagyo Irsan, pada tanggal 18 Oktober 2022 hingga tanggal 10 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di PT. FIF Group Cabang Cikupa di Jalan Citra Raya Ruko Boulevard T01 No. 155-157 Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah, "yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengenal Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang merupakan petugas survei di Kios PT. FIF Group

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memberi wewenang untuk mencari konsumen dan melakukan survei kepada calon konsumen yang melakukan pinjaman kepada Kios PT. FIF Group cabang Cikupa meliputi data diri, kendaraan, penghasilan dan kondisi rumah, serta Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bertanggung jawab terhadap hasil survei dan merekomendasikan atau menentukan layak atau tidak layaknya kemudian menyerahkan hasil survei Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) tersebut kepada pimpinan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah), sedangkan untuk yang menentukan disetujui atau tidaknya oleh pimpinan di Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa. Bahwa Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa tempat Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bekerja tersebut bergerak dalam bidang pembiayaan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sepeda motor dan yang menjadi tanggung jawab Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk melakukan survei terkait konsumen dari Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa tersebut meliputi wilayah seluruh wilayah Kabupaten Tangerang;

- Bahwa konsumen yang melakukan pinjaman kepada Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa dengan jaminan BPKB sepeda motor tersebut diperbolehkan nama konsumen berbeda dengan BPKB, namun bisa mempengaruhi jumlah pinjaman yaitu jika nama konsumen sesuai dengan BPKB pinjaman bisa 70 % s/d 85 % dari harga OTR sepeda motor tersebut, sedangkan untuk nama konsumen yang berbeda dengan BPKB pinjaman hanya bisa 60 % dari harga OTR sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa kepada konsumen yang pinjaman sudah disetujui tersebut yaitu bisa secara tunai dengan datang langsung ke kantor PT. FIF Group Cabang Cikupa dan juga bisa dengan cara transfer ke rekening milik konsumen langsung;
- Bahwa Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengajukan pinjaman kepada PT. FIF. Group Cabang Cikupa melalui Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dengan menggunakan data KTP orang lain yang mana Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menyuruh Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk mencari konsumen yang KTP nya mau dipinjamkan untuk pengajuan pinjaman. Kemudian Terdakwa menyiapkan BPKB, STNK dan plat nomor sepeda motor yang biasanya sudah Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) siapkan atau stok

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdahulu dalam hal pengajuan Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mencari sepeda motor punya teman atau kenalan Terdakwa yang Terdakwa pinjam. Selanjutnya Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengganti plat nomornya disesuaikan dengan BPKB dan STNK yang sudah disiapkan dan selanjutnya sepeda motor tersebut difoto dari depan, kanan dan kiri serta nomor rangka dan nomor mesinnya. Setelah itu Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menyiapkan berkas pengajuan pinjaman kepada PT. FIF Group dan Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengedit foto nomor rangka dan nomor mesin disesuaikan dengan BPKB dan STNK yang dijadikan jaminan tersebut, dan setelah pinjaman tersebut disetujui kemudian uangnya oleh Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bagi dua dengan Terdakwa dan sebagian disisihkan untuk konsumen yang mau meminjamkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya tersebut sebagai komisi;

- Bahwa BPKB dan STNK yang dipergunakan oleh Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk mengajukan pinjaman ke PT. FIF Group Cabang Cikupa dibeli dari Terdakwa. Terdakwa mendapatkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu dengan cara membeli secara online di media social market place Facebook jual beli BPKB dan STNK sepeda motor dan Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu hanya suratnya saja yaitu berupa BPKB dan STNK saja tanpa unit sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor dari media social dan market place Facebook tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara Terdakwa jual lagi melalui market place Facebook atau group facebook dan Terdakwa menjual dengan harga bervariasi mulai dari sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan yang paling besar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per BPKB atau per STNK tersebut tergantung dari tahun pembuatan BPKB dan STNK tersebut semakin tua tahunnya akan semakin murah;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut sejak tahun 2021 dan sampai dengan sekira bulan April 2023, dan Terdakwa menjual BPKB dan STNK tersebut sudah 2 (dua) kali kepada Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman ke PT. FIF Group Cabang Cikupa dan saat pinjaman tersebut cair, baik Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terpisah tidak mengingatkan membayar angsurannya ke PT. FIF Grup Cabang Cikupa ataupun menyerahkan sebagaimana jumlah yang disetujui pinjamannya kepada konsumen yang datanya dipergunakan;

- Bahwa tanpa bantuan dan sarana dari Terdakwa yaitu BPKB dan STNK yang Terdakwa jual, Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) tidak akan bisa mengajukan pinjaman dengan data fiktif kepada PT. FIF Grup Cabang Cikupa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. FIF Group Cabang Cikupa mengalami kerugian sejumlah Rp. 256.435.901,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cahyana Bin (Alm.) Usup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan keterangan Saksi benar semua ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat sekarang ini Saksi bekerja di PT. FIF Group Cabang Cikupa yang beralamatkan di Jl. Citra raya Ruko Boulevard Blok T01 No. 155-157, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang. Dan Saksi bekerja di PT. FIF Group sudah sekitar 15 (lima belas) tahun sedangkan untuk di PT. FIF Group Cabang Cikupa Saksi baru 1 (satu) tahun dan jabatan Saksi adalah Collection Section Head (Kepala Bagian Penagihan);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai petugas Collection Section Head (Kepala Bagian Penagihan) di PT. FIF Group Cabang Cikupa yang beralamatkan di Jl. Citra raya Ruko Boulevard Blok T01 No. 155-157, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang adalah :
 - a. Mengontrol, mengecek dan mengawasi pembayaran angsuran konsumen;
 - b. Mengawasi dan mengontrol kinerja petugas supervise dan kolektor;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menpertanggungjawabkan atas kinerja supervise dan kolektor kepada atasan atau Kepala Cabang;

- Bahwa PT. FIF Group Cabang Cikupa yang beralamatkan di Jl. Citra raya Ruko Boulevard Blok T01 No. 155-157, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang bergerak dalam bidang pembiayaan pembelian sepeda motor baru, dan alat elektronik secara kredit serta pembiayaan pinjaman dengan jaminan BPKB sepeda motor;
- Bahwa terjadinya penggelapan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2023, sekira jam 10.00 WIB. di PT. FIF Group Cabang Cikupa yang beralamatkan di Jl. Citra raya Ruko Boulevard Blok T01 No. 155-157, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah PT. FIF Group Cabang Cikupa yang beralamatkan di Jl. Citra raya Ruko Boulevard Blok T01 No. 155-157, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang Sedangkan untuk pelakunya adalah Saksi Mochamad Fajarudin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Mochamad Fajarudin orang yang melakukan penggelapan terhadap PT. FIF Group Cabang Cikupa yang beralamatkan di Jl. Citra raya Ruko Boulevard Blok T01 No. 155-157, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang tersebut. Akan tetapi setahu Saksi mengenai Saksi Mochamad Fajarudin bekerja di CV. Polaris Motor yang beralamatkan di Ruko Duta Garden Square Blok E 11, Jurumudi, Benda, Tangerang, dan bergerak dalam bidang usaha dealer jual beli sepeda motor bekas yang bekerja sama dengan PT. FIF Group Cabang Cikupa;
- Bahwa CV. Polaris Motor bekerjasama dengan PT. FIF Group Cabang Cikupa sebagai mitra yang menyediakan karyawan atau pekerja di Kios pembiayaan pinjaman PT. FIF Group Cabang Cikupa;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Mochamad Fajarudin terhadap PT. FIF Group Cabang Cikupa dengan cara :
 - Pertama Saksi Mochamad Fajarudin melakukan penggelapan berupa mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB milik orang lain kemudian setelah di ACC uang pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadinya sendiri dan tidak diserahkan kepada konsumen dengan alasan bahwa pengajuan pinjaman konsumen tersebut tidak di setujui atau tidak di ACC ;
 - kedua Saksi Mochamad Fajarudin melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam KTP atau data konsumen untuk digunakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB dengan menjanjikan komisi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada konsumen dan setelah pinjaman diterima Saksi Mochamad Fajarudin

kemudian angsuran tidak dibayarkan;

- Bahwa terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Mochamad Fajarudin terhadap PT. FIF Group Cabang Cikupa tersebut yaitu pada saat kolektor melakukan penagihan kepada konsumen yaitu sekira tanggal 20 Januari 2023 dan kemudian dilakukan audit internal oleh PT. FIF Group Cabang Cikupa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira jam 10.00 WIB. di PT. FIF Group Cabang Cikupa yang beralamatkan di Jl. Citra raya Ruko Boulevard Blok T01 No. 155-157, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang;
- Bahwa total uang milik PT. FIF Group Cabang Cikupa yang digelapkan oleh Saksi Mochamad Fajarudin tersebut, yaitu kurang lebih sebesar Rp . 256.435.901,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ;

2. Saksi Agung Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan keterangan benar Saksi semua ;
- Bahwa Saksi menangkap terhadap Terdakwa yang diduga telah tindak pidana berupa Turut Serta dalam melakukan Penggelapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023;
- Bahwa orang yang turut serta dalam melakukan penggelapan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dan mengetahui nama orang yang Saksi tangkap karena turut serta dalam melakukan Penggelapan tersebut akan tetapi setelah Saksi mengamankan orang tersebut dan selanjutnya menginterogasi orang tersebut mengaku bernama Sdr. Dimas Tira Putra Als. Dimas Bin Ali Subagyo Irsan;
- Bahwa Terdakwa turut serta melakukan Penggelapan tersebut yaitu sekira sejak bulan September 2023 dengan cara menjual BPKB dan STNK Sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan Unit kendaraanya atau Sepeda motornya kepada Saksi Imam Hidayat;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap atau mengamankan Terdakwa Dimas Tira Putra tersebut ada barang bukti yang telah diamankan berupa:
 - 78 (tujuh puluh delapan) Buah BPKB sepeda motor Merk Honda;
 - 4 (empat) Buah BPKB sepeda motor Merk Kawasaki;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) Buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha;
 - 47 (empat puluh tujuh) Buah STNK sepeda motor Merk Honda;
 - 49 (empat puluh sembilan) Buah STNK sepeda motor Merk Yamaha;
 - 4 (empat) Buah STNK sepeda motor Roda tiga Merk Bajai;
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Merk Kawasaki;
 - 13 (tiga belas) Buah STNK sepeda motor Merk Suzuki;
 - 17 (tujuh belas) Buah STNK mobil;
 - 4 (empat) Buah lempengan besi bertulsikan nomor rangka dan nomor mesin;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan menjual BPKB dan STNK Sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan Unit kendaraanya atau Sepeda motornya kepada Saksi Imam Hidayat dan kemudian BPKB sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Imam Hidayat dan Saksi Mochamad Fajarudin untuk jaminan dalam pengajuan Pinjaman kepada PT. FIF. Group;
- Bahwa Saksi Imam Hidayat dan Saksi Mochamad Fajarudin dan setahu Saksi mengenai Saksi Imam Hidayat adalah mediator atau perantara yang menjual BPKB dan STNK sepeda motor tanpa dilengkapi dengan unit kendaraanya sedangkan untuk Saksi Mochamad Fajarudin adalah petugas survey PT. FIF Group yang secara bersama sama dengan Saksi Imam Hidayat mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB sepeda motor dengan menggunakan data KTP orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu awalnya mosting status facebook di market place bahwa Terdakwa sedang mencari BPKB dan STNK sepeda motor, kemudian ada yang komen dan menawarkan BPKB dan STNK sepeda motor secara Borongan selanjutnya Terdakwa janji untuk ketemu dan setelah bertemu Terdakwa nego harga setelah harga cocok Terdakwa langsung lakukan pembayaran;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor secara online di media social Market place Facebook sekitar dua tahun lalu dengan system Borongan dalam brangkas yang berisikan BPKB, STNK sepeda motor Kwitansi, kertas gesekan cek fisik dan potongan besi yang berisikan nomor rangka dan nomor mesin. yang pertama sekira bulan Maret tahun 2021 Terdakwa membeli paketan BPKB dan STNK sepeda motor dengan harga paketan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh)

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) buah BPKB dan 75 (tujuh puluh lima) buah STNK sepeda motor. yang kedua sekira bulan Mei tahun 2021 Terdakwa membeli paketan BPKB dan STNK sepeda motor dengan harga paketan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) buah yang terdiri 75 (tujuh puluh lima) buah BPKB dan 75 (tujuh puluh lima) buah STNK sepeda motor;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa sudah berhasil menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu sejak tahun 2021 dan sampai dengan sekira bulan April 2023, dan seingat Terdakwa sudah berhasil menjual kepada Saksi Imam, Sdr. Budi, Sdr. Ria, Sdr. Ani dan lainnya Saksi tidak ingat karena menjualnya secara online;
- Bahwa Terdakwa menjual BPKB dan STNK sepeda motor kepada Saksi Imam Hidayat yang selanjutnya di jadikan jaminan pinjaman kepada PT. FIF Group tersebut yaitu mulai dari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari tahun pembuatan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang paling sering dibeli oleh Saksi Imam Hidayat adalah BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Beat dan Honda Vario untuk tahunnya kisaran tahun 2010 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa tahu apa maksud dan tujuan dari Saksi Imam Hidayat membeli BPKB dan STNK sepeda motor kepada Terdakwa tersebut yaitu digunakan untuk pengajuan pinjaman kepada kantor pembiayaan atau lesing;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 keuntungannya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena Terdakwa hanya bermodalkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat pembelinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ;

3. Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan keterangan benar Saksi semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bahwa Saksi mengaku Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa berawal dari Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengenal Saksi yang merupakan petugas survei di Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa yang diberi wewenang untuk mencari konsumen dan melakukan survei kepada calon konsumen yang melakukan pinjaman kepada Kios PT. FIF Group cabang Cikupa meliputi data diri, kendaraan, penghasilan dan kondisi rumah, serta Saksi bertanggung jawab terhadap hasil survei dan merekomendasikan atau menentukan layak atau tidak layaknya kemudian menyerahkan hasil survei Saksi tersebut kepada pimpinan Saksi, sedangkan untuk yang menentukan disetujui atau tidaknya oleh pimpinan di Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa;
- Bahwa Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa tempat Saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang pembiayaan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sepeda motor dan yang menjadi tanggung jawab Saksi untuk melakukan survei terkait konsumen dari Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa tersebut meliputi wilayah seluruh wilayah Kabupaten Tangerang;
- Bahwa konsumen yang melakukan pinjaman kepada Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa dengan jaminan BPKB sepeda motor tersebut diperbolehkan nama konsumen berbeda dengan BPKB, namun bisa mempengaruhi jumlah pinjaman yaitu jika nama konsumen sesuai dengan BPKB pinjaman bisa 70 % s/d 85 % dari harga OTR sepeda motor tersebut, sedangkan untuk nama konsumen yang berbeda dengan BPKB pinjaman hanya bisa 60 % dari harga OTR sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa kepada konsumen yang pinjaman sudah disetujui tersebut yaitu bisa secara tunai dengan datang langsung ke kantor PT. FIF Group Cabang Cikupa dan juga bisa dengan cara transfer ke rekening milik konsumen langsung;
- Bahwa Saksi Imam Hidayat mengajukan pinjaman kepada PT. FIF. Group Cabang Cikupa melalui Saksi dengan menggunakan data KTP orang lain yang mana Saksi menyuruh Saksi Imam Hidayat untuk mencari konsumen yang KTP nya mau dipinjamkan untuk pengajuan pinjaman. Kemudian Terdakwa menyiapkan BPKB, STNK dan plat nomor sepeda motor yang biasanya sudah Saksi Imam Hidayat siapkan atau stok terlebih dahulu, kemudian Saksi Imam Hidayat mencari sepeda motor punya teman atau kenalan Terdakwa yang Terdakwa pinjam ;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengganti plat nomornya disesuaikan dengan BPKB dan STNK yang sudah disiapkan dan selanjutnya sepeda motor

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut ditagor dari depan, kanan dan kiri serta nomor rangka dan nomor mesinnya. Setelah itu Saksi menyiapkan berkas pengajuan pinjaman kepada PT. FIF Group dan Saksi Imam Hidayat mengedit foto nomor rangka dan nomor mesin disesuaikan dengan BPKB dan STNK yang dijadikan jaminan tersebut, dan setelah pinjaman tersebut disetujui kemudian uangnya oleh Saksi bagi dua dengan Terdakwa dan sebagian disisihkan untuk konsumen yang mau meminjamkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya tersebut sebagai komisi;

- Bahwa BPKB dan STNK yang dipergunakan oleh Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi untuk mengajukan pinjaman ke PT. FIF Group Cabang Cikupa dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu dengan cara membeli secara online di media social market place Facebook jual beli BPKB dan STNK sepeda motor dan Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu hanya suratnya saja yaitu berupa BPKB dan STNK saja tanpa unit sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor dari media social dan market place Facebook tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara Terdakwa jual lagi melalui market place Facebook atau group facebook dan Terdakwa menjual dengan harga bervariasi mulai dari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan yang paling besar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per BPKB atau per STNK tersebut tergantung dari tahun pembuatan BPKB dan STNK tersebut semakin tua tahunnya akan semakin murah;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut sejak tahun 2021 dan sampai dengan sekira bulan April 2023, dan Terdakwa menjual BPKB dan STNK tersebut sudah 2 (dua) kali kepada Saksi Imam Hidayat dan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman ke PT. FIF Group Cabang Cikupa ;
- Bahwa saat pinjaman tersebut cair, baik Saksi Imam Hidayat dan Saksi tidak pernah membayarkan angsurannya ke PT. FIF Grup Cabang Cikupa ataupun menyerahkan sebagaimana jumlah yang disetujui pinjamannya kepada konsumen yang datanya dipergunakan;
- Bahwa tanpa bantuan dan sarana dari Terdakwa yaitu BPKB dan STNK yang Terdakwa jual, Saksi Imam Hidayat dan Saksi tidak akan bisa mengajukan pinjaman dengan data fiktif kepada PT. FIF Grup Cabang Cikupa;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Saksi Imam Hidayat serta Terdakwa, PT. FIF Group Cabang Cikupa mengalami kerugian sejumlah Rp.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 256/435/2024/Pid.00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ;

4. **Saksi Imam Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan keterangan benar Saksi semua ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari Saksi mengenal Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang merupakan petugas survei di Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa yang diberi wewenang untuk mencari konsumen dan melakukan survei kepada calon konsumen yang melakukan pinjaman kepada Kios PT. FIF Group cabang Cikupa meliputi data diri, kendaraan, penghasilan dan kondisi rumah, serta Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana bertanggung jawab terhadap hasil survei dan merekomendasikan atau menentukan layak atau tidak layaknya kemudian menyerahkan hasil survei Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana tersebut kepada pimpinan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah), sedangkan untuk yang menentukan disetujui atau tidaknya oleh pimpinan di Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa;
- Bahwa Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa tempat Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana bekerja tersebut bergerak dalam bidang pembiayaan pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB sepeda motor dan yang menjadi tanggung jawab Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana untuk melakukan survei terkait konsumen dari Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa tersebut meliputi wilayah seluruh wilayah Kabupaten Tangerang;
- Bahwa konsumen yang melakukan pinjaman kepada Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa dengan jaminan BPKB sepeda motor tersebut diperbolehkan nama konsumen berbeda dengan BPKB, namun bisa mempengaruhi jumlah pinjaman yaitu jika nama konsumen sesuai dengan BPKB pinjaman bisa 70 % s/d 85 % dari harga OTR sepeda motor tersebut, sedangkan untuk nama konsumen yang berbeda dengan BPKB pinjaman hanya bisa 60 % dari harga OTR sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh Kios PT. FIF Group Cabang Cikupa kepada konsumen yang pinjaman sudah disetujui tersebut

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan datang langsung ke kantor PT. FIF Group

Cabang Cikupa dan juga bisa dengan cara transfer ke rekening milik konsumen langsung;

- Bahwa Saksi Imam Hidayat mengajukan pinjaman kepada PT. FIF. Group Cabang Cikupa melalui Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana dengan menggunakan data KTP orang lain yang mana Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menyuruh Saksi untuk mencari konsumen yang KTP nya mau dipinjamkan untuk pengajuan pinjaman ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyiapkan BPKB, STNK dan plat nomor sepeda motor yang biasanya sudah Saksi siapkan atau stok terlebih dahulu, kemudian Saksi mencari sepeda motor punya teman atau kenalan Terdakwa yang Terdakwa pinjam. Selanjutnya Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana mengganti plat nomornya disesuaikan dengan BPKB dan STNK yang sudah disiapkan dan selanjutnya sepeda motor tersebut difoto dari depan, kanan dan kiri serta nomor rangka dan nomor mesinnya. Setelah itu Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana menyiapkan berkas pengajuan pinjaman kepada PT. FIF Group dan Saksi mengedit foto nomor rangka dan nomor mesin disesuaikan dengan BPKB dan STNK yang dijadikan jaminan tersebut, dan setelah pinjaman tersebut disetujui kemudian uangnya oleh Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana bagi dua dengan Terdakwa dan sebagian disisihkan untuk konsumen yang mau meminjamkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya tersebut sebagai komisi;
- Bahwa BPKB dan STNK yang dipergunakan oleh Saksi dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana untuk mengajukan pinjaman ke PT. FIF Group Cabang Cikupa dibeli dari Terdakwa. Terdakwa mendapatkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu dengan cara membeli secara online di media social market place Facebook jual beli BPKB dan STNK sepeda motor dan Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu hanya suratnya saja yaitu berupa BPKB dan STNK saja tanpa unit sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor dari media social dan market place Facebook tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara Terdakwa jual lagi melalui market place Facebook atau group facebook dan Terdakwa menjual dengan harga bervariasi mulai dari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan yang paling besar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per BPKB atau per STNK tersebut tergantung dari tahun pembuatan BPKB dan STNK tersebut semakin tua tahunnya akan semakin murah;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut sejak tahun 2021 dan sampai dengan sekira bulan April 2023, dan Terdakwa menjual BPKB dan STNK tersebut sudah 2 (dua) kali kepada Saksi dan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman ke PT. FIF Group Cabang Cikupa dan saat pinjaman tersebut cair, baik Saksi dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana tidak pernah membayarkan angsurannya ke PT. FIF Grup Cabang Cikupa ataupun menyerahkan sebagaimana jumlah yang disetujui pinjamannya kepada konsumen yang datanya dipergunakan;

- Bahwa tanpa bantuan dan sarana dari Terdakwa yaitu BPKB dan STNK yang Terdakwa jual, Saksi dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana tidak akan bisa mengajukan pinjaman dengan data fiktif kepada PT. FIF Grup Cabang Cikupa;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama Saksi Mochammad Fajarudin serta Terdakwa, PT. FIF Group Cabang Cikupa mengalami kerugian sejumlah Rp. 256.435.901,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Dimas Tira Putra Alias Dimas Bin Ali Subagyo Irsan** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja menjual BPKB dan STNK sepeda motor berbagai merk tersebut sudah sekitar 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu dengan cara membeli secara online di media social Market Place Facebook jual beli BPKB dan STNK sepeda motor dan Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu hanya suratnya saja yaitu berupa BPKB dan STNK saja sedangkan untuk Unit sepeda motornya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor secara online di media social Market place Facebook sekitar dua tahun lalu dengan system Borongan dalam brangkas yang berisikan BPKB, STNK sepeda motor Kwitansi, kertas gesekan cek fisik dan potongan besi yang berisikan nomor rangka dan nomor mesin ;
Pertama sekira bulan Maret tahun 2021 Terdakwa membeli paketan BPKB dan STNK sepeda motor dengan harga paketan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dan saksi. Terdakwa mendapatkan kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah yang terdiri 75 (tujuh puluh lima) buah BPKB dan 75 (tujuh puluh lima) buah STNK sepeda motor;

Kedua sekira bulan Mei tahun 2021 Terdakwa membeli paketan BPKB dan STNK sepeda motor dengan harga paketan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) buah yang terdiri 75 (tujuh puluh lima) buah BPKB dan 75 (tujuh puluh lima) buah STNK sepeda motor;

- Bahwa cara Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu awalnya mosting status facebook di market place bahwa Terdakwa sedang mencari BPKB dan STNK sepeda motor, kemudian ada yang komen dan menawarkan BPKB dan STNK sepeda motor secara Borongan selanjutnya Terdakwa janji untuk ketemu dan setelah bertemu Terdakwa nego harga setelah harga cocok Terdakwa langsung lakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor yang Terdakwa beli dari media social market place Facebook tersebut akan Terdakwa jual Kembali kepada orang lain dengan cara yaitu dengan menjual melalui market place Facebook atau group facebook dan Terdakwa menjual dengan harga bervariasi mulai dari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan yang paling besar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per BPKB atau per STNK tersebut tergantung dari tahun pembuatan BPKB dan STNK tersebut semakin tua tahunnya akan semakin murah;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu sejak tahun 2021 dan sampai dengan sekira bulan April 2023, dan seingat Terdakwa sudah berhasil menjual kepada Saksi Imam Hidayat, Sdr. Budi, Sdr. Ria, Sdr. Ani dan lainnya Terdakwa tidak ingat karena menjualnya secara online;
- Bahwa untuk BPKB dan STNK yang sudah berhasil Terdakwa jual tersebut kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) buah dengan rincian BPKB sekira 47 (empat puluh tujuh) buah yang sudah terjual dan STNK sekira 30 (tiga puluh) buah STNK yang sudah terjual, dan pelanggan yang paling sering membeli adalah Saksi Imam Hidayat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Imam Hidayat, Terdakwa kenal kurang lebih sudah sekitar satu setengah tahun yang lalu dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Imam Hidayat hubungan Terdakwa hanya sebatas kenal karena Saksi Imam Hidayat sering membeli BPKB dan STNK sepeda motor kepada Terdakwa ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 keuntungan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa perolehan keuntungan lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena Terdakwa hanya bermodalkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat pembelianya dan keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002513822 atas nama RIYAN HIDAYAT tanggal 14 Desember 2022;
2. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002514422 atas nama RIYAN HIDAYAT tanggal 14 Desember 2022;
3. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002609622 atas nama SINTA tanggal 29 Desember 2022;
4. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002066622 atas nama ENDAM tanggal 18 Oktober 2022;
5. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002082122 atas nama HAENUDIN tanggal 19 Oktober 2022;
6. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002077122 atas nama ADIH tanggal 19 Oktober 2022;
7. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 12500209422 atas nama RONI tanggal 21 Oktober 2022;
8. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002121922 atas nama YATNA tanggal 25 Oktober 2022;
9. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002143022 atas nama MARDI tanggal 28 Oktober 2022;
10. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002150722 atas nama SITI JARONAH tanggal 29 Oktober 2022;
11. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002169422 atas nama IYONG tanggal 31 Oktober 2022;
12. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002184022 atas nama PIDI ROBI tanggal 02 Nopember 2022;
13. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002231622 atas nama UJUG tanggal 09 Nopember 2022;
14. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002244322 atas nama MUHAMAD WAHYUDIN tanggal 10 Nopember 2022;
15. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 12500226422 atas nama MUHAMAD ANDRI tanggal 12 Nopember 2022;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002317122
atas nama MUSTOPA tanggal 19 Nopember 2022;
17. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002361022
atas nama WIDIARIYANTO tanggal 25 Nopember 2022;
18. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002376922
atas nama ARIWIJAYA tanggal 28 Nopember 2022;
19. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002385222
atas nama BASRI tanggal 29 Nopember 2022;
20. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002415322
atas nama ACENG GOJALI tanggal 02 Desember 2022;
21. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002460322
atas nama MUHAMAD FAISAL tanggal 08 Desember 2022;
22. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002464522
atas nama WAWAN GUNAWAN tanggal 08 Desember 2022;
23. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002534022
atas nama RIRI RIDAYANTI tanggal 16 Desember 2022;
24. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002582122
atas nama SUHENDRI tanggal 25 Desember 2022;
25. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002601922
atas nama SITI NURYANTI tanggal 28 Desember 2022;
26. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002625222
atas nama SUBANDI tanggal 31 Desember 2022;
27. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125000003923
atas nama SLAMET tanggal 02 Januari 2023;
28. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125000019123
atas nama AHMAD SOPIAN tanggal 04 Januari 2023;
29. 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125000069823
atas nama AGUS YANSURI tanggal 10 Januari 2023;
30. 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor nomor Q-00830873;
31. 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor nomor U-00164193;
32. 1 (satu) Lembar asli STNK sepeda motor nopol B 4501 SCB;
33. 1 (satu) Lembar Copy STNK sepeda motor nopol B 6030 JEB;
34. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor;
35. 1 (satu) lembar kertas gesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan
No. Reg 5246;
36. 1 (satu) buah pencil berwarna merah;
37. 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor nopol B 3137 CPK, bertuliskan nomor
rangka MH1JM8115MK567646;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. 1 (satu) buah lempengan besi bertuliskan nomor rangka dan nomor mesin

sepeda motor;

39. 3 (tiga) potong baju koko berwarna putih, abu abu dan oranye;
40. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek;
41. 1 (satu) potong kemeja lengan Panjang;
42. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
43. 1 (satu) potong celana Panjang warna coklat;
44. 1 (satu) buah sarung warna putih ungu ;
45. 78 (tujuh puluh delapan) Buah BPKB sepeda motor Merk Honda;
46. 4 (empat) Buah BPKB sepeda motor Merk Kawasaki;
47. 7 (tujuh) Buah BPKB sepeda motor Merk Suzuki;
48. 8 (delapan) Buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha;
49. 47 (empat puluh tujuh) Buah STNK sepeda motor Merk Honda;
50. 49 (empat puluh sembilan) Buah STNK sepeda motor Merk Yamaha;
51. 4 (empat) Buah STNK sepeda motor Roda tiga Merk Bajaj;
52. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Merk Kawasaki;
53. 13 (tiga belas) Buah STNK sepeda motor Merk Suzuki;
54. 17 (tujuh belas) Buah STNK mobil;
55. 4 (empat) Buah lempengan besi bertuliskan nomor rangka dan nomor mesin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual BPKB dan STNK sepeda motor berbagai merk tersebut sudah sekitar 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang (ditangkap);
- Bahwa **Terdakwa Dimas Tirta Putra Alias Dimas Bin Ali Subagyo Irsan** sejak tahun 2021 sampai dengan bulan April 2023 telah berhasil menjual BPKB dan STNK sepeda motor kepada Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Sdr. Budi, Sdr. Ria, Sdr. Ani dan lainnya Terdakwa tidak ingat karena menjualnya secara online;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu dengan cara membeli secara online di media social Market Place Facebook jual beli BPKB dan STNK sepeda motor dan Terdakwa membeli BPKB dan STNK

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat dan saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengedit foto nomor rangka dan nomor mesin disesuaikan dengan BPKB dan STNK yang dijadikan jaminan tersebut, dan setelah pinjaman tersebut disetujui kemudian uangnya oleh Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bagi dua dengan Saksi Imam Hidayat dan sebagian disisihkan untuk konsumen yang mau meminjamkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya tersebut sebagai komisi;

- Bahwa BPKB dan STNK yang dipergunakan oleh Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk mengajukan pinjaman ke PT. FIF Group Cabang Cikupa dibeli dari Terdakwa. Terdakwa mendapatkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu dengan cara membeli secara online di media social market place Facebook jual beli BPKB dan STNK sepeda motor dan Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu hanya suratnya saja yaitu berupa BPKB dan STNK saja tanpa unit sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor dari media social dan market place Facebook tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara Terdakwa jual lagi melalui market place Facebook atau group facebook dan Terdakwa menjual dengan harga bervariasi mulai dari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan yang paling besar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per BPKB atau per STNK tersebut tergantung dari tahun pembuatan BPKB dan STNK tersebut semakin tua tahunnya akan semakin murah;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut sejak tahun 2021 dan sampai dengan sekira bulan April 2023, dan Terdakwa menjual BPKB dan STNK tersebut sudah 2 (dua) kali kepada Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman ke PT. FIF Group Cabang Cikupa dan saat pinjaman tersebut cair, baik Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) tidak pernah membayarkan angsurannya ke PT. FIF Grup Cabang Cikupa ataupun menyerahkan sebagaimana jumlah yang disetujui pinjamannya kepada konsumen yang datanya dipergunakan;
- Bahwa tanpa bantuan dan sarana dari Terdakwa yaitu BPKB dan STNK yang Terdakwa jual, Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) tidak akan bisa mengajukan pinjaman dengan data fiktif kepada PT. FIF Grup Cabang Cikupa;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 keuntungan Terdakwa peroleh kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena Terdakwa hanya bermodalkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat pembelianya dan keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) PT. FIF Group Cabang Cikupa mengalami kerugian sejumlah Rp. 256.435.901,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Pertama dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 1 "**Barang Siapa**", dan yang dimaksud dengan pengertian : "**Barang Siapa**" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama **Terdakwa Dimas Tira Putra Als. Dimas Bin Ali Subagyo Irsan** dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "Error In Persona". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : "**Barang Siapa**" telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa kata - kata dengan maksud dalam unsur pasal ini adalah sebagai penggantian rumusan kata dengan sengaja, yang dapat diartikan sebagai kesengajaan untuk suatu tujuan;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa "sebagai unsur kesengajaan, maka sipelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana hal.172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu:

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;

- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 56 KUHP mensyaratkan bahwa harus ada kesengajaan untuk membantu delik yang dituduhkan, dan Pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, sedangkan pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya; Bahwa Pembantuan menurut Pasal 56 ayat (2), ialah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain. Oleh karenanya perencanaan oleh Pelaku mendahului pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual BPKB dan STNK sepeda motor berbagai merk tersebut sudah sekitar 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang (ditangkap);
- Bahwa **Terdakwa Dimas Tirta Putra Alias Dimas Bin Ali Subagyo Irsan** sejak tahun 2021 sampai dengan bulan April 2023 telah berhasil menjual BPKB dan STNK sepeda motor kepada Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Sdr. Budi, Sdr. Ria, Sdr. Ani dan lainnya Terdakwa tidak ingat karena menjualnya secara online;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu dengan cara membeli secara online di media social Market Place Facebook jual beli BPKB dan STNK sepeda motor dan Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu hanya suratnya saja yaitu berupa BPKB dan STNK saja ;
- Bahwa Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor secara online di media social Market place Facebook sekitar dua tahun lalu dengan system Borongan dalam brangkas yang berisikan BPKB, STNK sepeda motor Kwitansi, kertas gesekan cek fisik dan potongan besi yang berisikan nomor rangka dan nomor mesin. Yang Pertama sekira bulan Maret tahun 2021 Terdakwa membeli

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara BPKB dan STNK sepeda motor dengan harga paketan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah yang terdiri 75 (tujuh puluh lima) buah BPKB dan 75 (tujuh puluh lima) buah STNK sepeda motor. Dan yang Kedua sekira bulan Mei tahun 2021 Terdakwa membeli paketan BPKB dan STNK sepeda motor dengan harga paketan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) buah yang terdiri 75 (tujuh puluh lima) buah BPKB dan 75 (tujuh puluh lima) buah STNK sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu sejak tahun 2021 dan sampai dengan sekira bulan April 2023, dan seingat Terdakwa sudah berhasil menjual kepada Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Sdr. Budi, Sdr. Ria, Sdr. Ani dan lainnya Terdakwa tidak ingat karena menjualnya secara online;
- Bahwa selanjutnya Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengajukan pinjaman kepada PT. FIF. Group Cabang Cikupa melalui Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dengan menggunakan data KTP orang lain yang mana Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menyuruh Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk mencari konsumen yang KTP nya mau dipinjamkan untuk pengajuan pinjaman. Kemudian Saksi Imam Hidayat menyiapkan BPKB, STNK dan plat nomor sepeda motor yang biasanya sudah Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) siapkan atau stok terlebih dahulu, kemudian Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mencari sepeda motor punya teman atau kenalan Saksi Imam Hidayat yang Saksi Imam Hidayat pinjam. Selanjutnya Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengganti plat nomornya disesuaikan dengan BPKB dan STNK yang sudah disiapkan dan selanjutnya sepeda motor tersebut difoto dari depan, kanan dan kiri serta nomor rangka dan nomor mesinnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menyiapkan berkas pengajuan pinjaman kepada PT. FIF Group dan Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) mengedit foto nomor rangka dan nomor mesin disesuaikan dengan BPKB dan STNK yang dijadikan jaminan tersebut, dan setelah pinjaman tersebut disetujui kemudian uangnya oleh Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bagi dua dengan Saksi Imam Hidayat dan sebagian disisihkan untuk konsumen yang mau meminjamkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya tersebut sebagai komisi;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa BPKB dan STNK yang dipergunakan oleh Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk mengajukan pinjaman ke PT. FIF Group Cabang Cikupa dibeli dari Terdakwa. Terdakwa mendapatkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu dengan cara membeli secara online di media social market place Facebook jual beli BPKB dan STNK sepeda motor dan Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu hanya suratnya saja yaitu berupa BPKB dan STNK saja tanpa unit sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa membeli BPKB dan STNK sepeda motor dari media social dan market place Facebook tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara Terdakwa jual lagi melalui market place Facebook atau group facebook dan Terdakwa menjual dengan harga bervariasi mulai dari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan yang paling besar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per BPKB atau per STNK tersebut tergantung dari tahun pembuatan BPKB dan STNK tersebut semakin tua tahunnya akan semakin murah;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut sejak tahun 2021 dan sampai dengan sekira bulan April 2023, dan Terdakwa menjual BPKB dan STNK tersebut sudah 2 (dua) kali kepada Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman ke PT. FIF Group Cabang Cikupa dan saat pinjaman tersebut cair, baik Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) tidak pernah membayarkan angsurannya ke PT. FIF Grup Cabang Cikupa ataupun menyerahkan sebagaimana jumlah yang disetujui pinjamannya kepada konsumen yang datanya dipergunakan;
- Bahwa tanpa bantuan dan sarana dari Terdakwa yaitu BPKB dan STNK yang Terdakwa jual, Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) tidak akan bisa mengajukan pinjaman dengan data fiktif kepada PT. FIF Grup Cabang Cikupa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 keuntungan Terdakwa peroleh kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena Terdakwa hanya bermodalkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat pembelianya dan keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual BPKB dan STNK sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa laknat perungut Terdakwa, bersama Saksi Imam Hidayat (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Mochammad Fajarudin Bin Ujang Mulyana (Dilakukan Penuntutan Terpisah) PT. FIF Group Cabang Cikupa mengalami kerugian sejumlah Rp. 256.435.901,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan-alasan dari permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. FIF Group Cabang Cikupa sejumlah Rp. 256.435.901,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa DIMAS TIRA PUTRA Als. DIMAS Bin ALI SUBAGYO IRSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta membantu melakukan Penggelapan** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DIMAS TIRA PUTRA Als. DIMAS Bin ALI SUBAGYO IRSAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002513822 atas nama RIYAN HIDAYAT tanggal 14 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002514422 atas nama RIYAN HIDAYAT tanggal 14 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002609622 atas nama SINTA tanggal 29 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002066622 atas nama ENDAM tanggal 18 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002082122 atas nama HAENUDIN tanggal 19 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002077122 atas nama ADIH tanggal 19 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 12500209422 atas nama RONI tanggal 21 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002121922 atas nama YATNA tanggal 25 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002143022 atas nama MARDI tanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002150722 atas nama SITI JARONAH tanggal 29 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002169422 atas nama IYONG tanggal 31 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002184022 atas nama PIDI ROBI tanggal 02 Nopember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002231622 atas nama UJUG tanggal 09 Nopember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002244322 atas nama MUHAMAD WAHYUDIN tanggal 10 Nopember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 12500226422 atas nama MUHAMAD ANDRI tanggal 12 Nopember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor : 125002317122 atas nama MUSTOPA tanggal 19 Nopember 2022;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :

125002361022 atas nama WIDIARIYANTO tanggal 25 Nopember 2022;

- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002376922 atas nama ARIWIJAYA tanggal 28 Nopember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002385222 atas nama BASRI tanggal 29 Nopember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002415322 atas nama ACENG GOJALI tanggal 02 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002460322 atas nama MUHAMAD FAISAL tanggal 08 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002464522 atas nama WAWAN GUNAWAN tanggal 08 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002534022 atas nama RIRI RIDAYANTI tanggal 16 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002582122 atas nama SUHENDRI tanggal 25 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002601922 atas nama SITI NURYANTI tanggal 28 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125002625222 atas nama SUBANDI tanggal 31 Desember 2022;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125000003923 atas nama SLAMET tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125000019123 atas nama AHMAD SOPIAN tanggal 04 Januari 2023;
- 1 (satu) bendel berkas aplikasi perjanjian pembiayaan nomor :
125000069823 atas nama AGUS YANSURI tanggal 10 Januari 2023;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor nomor Q-00830873;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor nomor U-00164193;
- 1 (satu) Lembar asli STNK sepeda motor nopol B 4501 SCB;
- 1 (satu) Lembar Copy STNK sepeda motor nopol B 6030 JEB;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor;
- 1 (satu) lembar kertas gesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan No. Reg 5246;
- 1 (satu) buah pensil berwarna merah;
- 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor nopol B 3137 CPK, bertuliskan nomor rangka MH1JM8115MK567646;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor;

- 3 (tiga) potong baju koko berwarna putih, abu abu dan oranye;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek;
- 1 (satu) potong kemeja lengan Panjang;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung warna putih ungu ;
- 78 (tujuh puluh delapan) Buah BPKB sepeda motor Merk Honda;
- 4 (empat) Buah BPKB sepeda motor Merk Kawasaki;
- 7 (tujuh) Buah BPKB sepeda motor Merk Suzuki;
- 8 (delapan) Buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha;
- 47 (empat puluh tujuh) Buah STNK sepeda motor Merk Honda;
- 49 (empat puluh sembilan) Buah STNK sepeda motor Merk Yamaha;
- 4 (empat) Buah STNK sepeda motor Roda tiga Merk Bajai;
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Merk Kawasaki;
- 13 (tiga belas) Buah STNK sepeda motor Merk Suzuki;
- 17 (tujuh belas) Buah STNK mobil;
- 4 (empat) Buah lempengan besi bertulsikan nomor rangka dan nomor mesin;

Barang Bukti dipakai Dalam Perkara Saksi Mochammad Fajarudin ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Kami : **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Beslin Sihombing, S.H., M.H.** dan **Nanik Handayani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Yetti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Citra Permata Sari, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)